



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bli

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : I Ketut Budiarcana  |
| 2. Tempat lahir       | : Belancan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48 tahun / 27 Desember 1972   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Banjar Belancan, Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli |
| 7. Agama              | : Hindu   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/ Pekebun   |

Terdakwa I Ketut Budiarcana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021

#### Terdakwa 2

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Ni Wayan Misi   |
| 2. Tempat lahir       | : Belancan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 tahun / 31 Desember 1979   |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Banjar Belancan, Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli |
| 7. Agama              | : Hindu   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/ Pekebun   |

Terdakwa Ni Wayan Misi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim hak - hak nya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I. I KETUT BUDIARCANA dan Terdakwa II. NI WAYAN MISI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 ( delapan ) Keranjang buah manga yang di tutup dengan kertas warna coklat dengan berat masing - masing per keranjang , 49 Kg, 53 Kg, 55 Kg, 53 Kg. 53 Kg, 55 Kg, 55 Kg, 53 Kg, dengan berat keseluruhan buah Mangga 426 Kg;dikembalikan kepada saksi Ngakan Made cenik;
  - 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI COLT T 120 SS PICK UP Warna putih DK- 9949- PE .tahun 2003;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil MITSUBISHI COLT T 120 SS PICK UP Warna putih DK -9949-PE. tahun 2003 An. I KETUT BUDIARCANA;
  - 1 (satu) buah kunci kontak MITSUBISHI COLT T 120 SS PICK UPdikembalikan kepada Terdakwa I KETUT BUDIARCANA
  - 1 (satu) lembar terpal / perlak warna coklat;
  - 1 (satu) tali plastik warna biru dengan panjang 15 Meter.Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bli



4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringanya kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada dalil tuntutan, sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I. I Ketut Budiarcana dan Terdakwa II. Ni Wayan Misi, pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh bertempat di Teras Depan Toko milik saksi Ngakan Made Cenik yang beralamat di Pasar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu yaitu 8 (delapan) buah keranjang yang berisi buah mangga yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Ngakan Made Cenik dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula ketika Terdakwa I. I Ketut Budiarcana bersama-sama dengan Terdakwa II. Ni Wayan Misi sepakat akan pergi ke Pasar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli untuk mengambil barang, kemudian dengan menggunakan Mobil Pick Up Mitsubishi dengan No.Pol DK 9949 PE mereka Terdakwa I. I Ketut Budiarcana bersama-sama dengan Terdakwa II. Ni Wayan Misi berangkat dari rumahnya di Banjar Belancan, Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menuju Pasar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sesampainya mereka terdakwa di Pasar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli tepatnya di Teras Depan Toko milik saksi Ngakan Made Cenik, Terdakwa II. Ni Wayan Misi melihat ada tumpukan keranjang buah yang ditutupi terpal, sambil mengawasi keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Terdakwa II. Ni Wayan Misi lalu memberitahukan kepada Terdakwa I.

I Ketut Budiarcana untuk menepikan kendaraannya dan mengecek keranjang-keranjang dimaksud;

- Bahwa setelah menepikan kendaraannya, terdakwa I. I Ketut Budiarcana lalu turun dan mengecek keranjang-keranjang yang ditutupi terpal tersebut, saat mengetahui bahwa keranjang-keranjang yang ditutupi terpal tersebut berisi buah mangga, Terdakwa I. I Ketut Budiarcana lalu memanggil Terdakwa II. Ni Wayan Misi untuk ikut membantu mengambil lalu bersama-sama mengangkat keranjang-keranjang yang berisi buah mangga tersebut dengan kedua tangannya kedalam Mobil Pick Up Mitsubishi No.Pol DK 9949 PE yang dikendarai oleh mereka terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, agar perbuatan mereka terdakwa tidak diketahui oleh orang lain, setelah mengambil 8 (delapan) keranjang buah mangga tersebut Terdakwa I. I Ketut Budiarcana bersama-sama dengan Terdakwa II. Ni Wayan Misi kemudian menutupi ke delapan keranjang yang berisi buah mangga tersebut dengan menggunakan terpal warna coklat, diikat dengan tali plastic warna biru yang memang telah mereka terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian mereka terdakwa membawa kedelapan keranjang buah tersebut pulang kerumahnya di Banjar Belancan, Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan tujuan akan dijual kembali guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I. I Ketut Budiarcana dan Terdakwa II. Ni Wayan Misi mengetahui kalau barang-barang yang mereka ambil adalah milik orang lain dan mereka terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Ngakan Made Cenik;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. I Ketut Budiarcana bersama-sama dengan Terdakwa II. Ni Wayan Misi yang mengambil 8 (delapan) keranjang yang berisi buah mangga tersebut, saksi Ngakan Made Cenik yang merupakan pemilik dari 8 (delapan) keranjang yang berisi buah mangga tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp.2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NGAKAN MADE CENIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan 8 (delapan) keranjang buah mangga pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekitar jam 23.30 wita di depan toko milik Saksi yang terletak di pasar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa awalnya Saksi menaruh 8 (delapan) keranjang buah mangga yang hilang tersebut di depan toko milik Saksi yang tidak ada namanya di areal Pasar Kayuambua yang ditutup dengan terpal warna biru, ketika Saksi selesai mandi, Saksi melihat dari rumah Saksi ada mobil pick up warna putih yang sudah berhenti menghadap keselatan di depan toko milik Saksi dan melihat ada orang yang sedang menaikkan mangga yang berada didepan toko milik Saksi, Saksi merasa curiga kemudian Saksi bergegas memakai baju dan mengambil sepeda motor dan selanjutnya mengecek ke toko, sampai didepan toko milik Saksi, Saksi melihat mobil pick up warna putih tersebut sudah tidak ada dan Saksi melihat terpal warna biru penutup mangga sudah terbuka, setelah Saksi cek dari 15 (lima belas) keranjang buah mangga yang Saksi taruh di depan toko telah hilang 8 (delapan) keranjang;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui 8 (delapan) keranjang buah mangga milik Saksi hilang, Saksi melakukan pengejaran dengan sepeda motor menuju arah utara, namun sampai simpang 3 di depan polsek susut Saksi kehilangan arah dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek susut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa dan bagaimana ciri-ciri yang mengambil 8 (delapan) keranjang mangga milik Saksi karena situasi pada saat itu masih gelap namun ada sedikit penerangan lampu listrik remang-remang;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa mengambil 8 (delapan) keranjang mangga yang Saksi taruh di depan toko milik Saksi dengan cara menggunakan kedua tangannya kemudian menaikannya ke atas mobil carry pick up warna putih yang dibawa Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) keranjang buah mangga beratnya kurang lebih 50 Kg;
- Bahwa jarak Saksi pada saat melihat Para Terdakwa kurang lebih 60 meter melihat dari rumah Saksi, dimana Para Terdakwa tidak sempat masuk karena toko milik Saksi tutup, dan mangga yang dicuri tersebut berada di depan toko milik Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 8 (delapan) keranjang mangga tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi sebagai pemilik;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I **KETUT SUADA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berhasil mengamankan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020, sekitar jam 01.00 Wita di jalan raya jurusan Kintamani Singaraja tempatnya di depan pura Tuluk Biyu Batur, Br.Batur Selatan, Desa Batur, Kec.Kintamani, Kab.Bangli;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) keranjang mangga tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Ngakan Made Cenik pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020, sekitar jam 23.30 wita, bertempat didepan toko milik Saksi Ngakan Made Cenik di areal pasar Kayuambua Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kec.Susut, Kab.Bangli;
- Bahwa Saksi mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan adanya laporan Informasi dan laporan polisi tanggal 4 Nopember 2020 atas nama pelapor Ngakan Made Cenik, berdasarkan informasi dari korban Terdakwa menuju utara di jalan raya susut. Selanjutnya Saksi bersama Saksi I Gede Sutamaya dan juga korban melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekitar jam 01.00 Wita di jalan raya Jurusan Kintamani Singaraja tepatnya di depan Pura Tulukbiyu Batur, Br.Batur Selatan, Desa Batur, Kec.Kintamani, Kab.Bangli, ditemukan mobil MITSUBISHI PICK UP warna putih DK 9949 PE yang muat barang ditutup dengan terpal warna coklat yang di ikat tali plastik warna biru kemudian mobil tersebut dihentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat dan barang bawaanya setelah di cek barang yang dibawa adalah 8 (delapan) keranjang buah mangga yang ditutup dengan kertas warna coklat setelah dilakukan interogasi terhadap sopir Terdakwa I (Ketut Budiarcana) dan Penumpang Terdakwa II (Ni Wayan Misi) mengaku telah mengambil 8 (delapan) keranjang buah mangga tersebut di areal pasar kayuambua, selanjutnya Para Terdakwa serta barang buktinya diamankan dan dibawa ke polsek Susut untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi berupa :
  - 1) 8 (delapan) Keranjang buah mangga yang di tutup dengan kertas warna coklat dengan berat masing-masing per keranjang, 49 Kg, 53 Kg, 55 Kg, 53 Kg, 53 Kg, 55 Kg, 55 Kg, 53 Kg, dengan berat keseluruhan buah Mangga 426 Kg;
  - 2) 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI COLT T 120 SS PICK UP Warna putih DK- 9949- PE .tahun 2003;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar STNK mobil MITSUBISHI COLT T 120 SS PICK UP Warna putih DK -9949-PE. tahun 2003 An. I KETUT BUDIARCANA;

4) 1 (satu) buah kunci kontak MITSUBISHI COLT T 120 SS PICK UP;

5) 1 (satu) lembar terpal / perlak warna coklat;

6) 1 (satu) tali plastik warna biru dengan panjang 15 Meter;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 8 (delapan) keranjang buah mangga tersebut karena tekanan ekonomi dan berencana akan dijual oleh kedua pelaku dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli beras dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa hanya 8 (delapan) keranjang buah mangga saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi I GEDE SUTARMAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berhasil mengamankan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020, sekitar jam 01.00 Wita di jalan raya jurusan Kintamani Singaraja tempatnya di depan pura Tuluk Biyu Batur, Br.Batur Selatan, Desa Batur, Kec.Kintamani, Kab.Bangli;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) keranjang mangga tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Ngakan Made Cenik pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020, sekitar jam 23.30 wita, bertempat didepan toko milik Saksi Ngakan Made Cenik di areal pasar Kayuambua Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kec.Susut, Kab.Bangli;

- Bahwa Saksi mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan adanya laporan Informasi dan laporan polisi tanggal 4 Nopember 2020 atas nama pelapor Ngakan Made Cenik, berdasarkan informasi dari korban Terdakwa menuju utara di jalan raya susut. Selanjutnya Saksi bersama Saksi I Ketut Suada dan juga korban melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekitar jam 01.00 Wita di jalan raya Jurusan Kintamani Singaraja tepatnya di depan Pura Tulukbiyu Batur, Br.Batur Selatan, Desa Batur, Kec.Kintamani, Kab.Bangli, ditemukan mobil MITSUBISHI PICK UP warna putih DK 9949 PE yang muat barang ditutup dengan terpal warna coklat yang di ikat tali plastik warna biru kemudian mobil tersebut dihentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat dan barang bawaanya setelah di cek barang yang dibawa adalah 8 (delapan) keranjang buah mangga yang ditutup dengan kertas warna coklat setelah dilakukan interogasi terhadap sopir Terdakwa I

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



(Ketut Budiarcana) dan Penumpang Terdakwa II (Ni Wayan Misi) mengaku telah mengambil/mencuri 8 (delapan) keranjang buah mangga tersebut di areal pasar kayuambua, selanjutnya Para Terdakwa serta barang buktinya diamankan dan dibawa ke polsek Susut untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi berupa :
  - 1) 8 (delapan) Keranjang buah mangga yang di tutup dengan kertas warna coklat dengan berat masing-masing per keranjang, 49 Kg, 53 Kg, 55 Kg, 53 Kg, 53 Kg, 55 Kg, 55 Kg, 53 Kg, dengan berat keseluruhan buah Mangga 426 Kg;
  - 2) 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI COLT T 120 SS PICK UP Warna putih DK- 9949- PE tahun 2003;
  - 3) 1 (satu) lembar STNK mobil MITSUBISHI COLT T 120 SS PICK UP Warna putih DK -9949-PE. tahun 2003 An. I KETUT BUDIARCANA;
  - 4) 1 (satu) buah kunci kontak MITSUBISHI COLT T 120 SS PICK UP;
  - 5) 1 ( satu) lembar terpal / perak warna coklat;
  - 6) 1 ( satu) tali plastik warna biru dengan panjang 15 Meter;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 8 (delapan) keranjang buah mangga tersebut karena tekanan ekonomi, dan berencana akan dijual oleh kedua pelaku dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli beras dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa hanya 8 (delapan) keranjang buah mangga saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi NI LUH SRI YASMINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekitar jam 23.30 Wita Saksi Ngakan Made Cenik yang merupakan suami Saksi telah kehilangan 8 (delapan) keranjang buah mangga dengan berat masing-masing per keranjang adalah, 49 Kg, 53 Kg, 53 Kg, 53 Kg, 53 Kg, 55 Kg, 55 Kg, 55 Kg, dengan jumlah keseluruhan 426 Kg yang ditaruh di depan toko milik suami Saksi di areal pasar kayuambua, Desa Tiga, Kec.Susut, Kab.Bangli;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui 8 (delapan) keranjang buah mangga tersebut telah hilang, Saksi pulang kerumah sedangkan Saksi Ngakan Made Cenik pergi kearah utara, setengah jam kemudian Saksi Ngakan Made Cenik pulang kerumah menyampaikan kepada Saksi bahwa orang yang mengambil mangganya sudah ditangkap kemudian Saksi bersama Saksi Ngakan Made Cenik melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Susut;





- Bahwa Saksi mengetahui dari suami yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah petugas kepolisian dari polsek susut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh suami saksi (Saksi Ngakan Made Cenik) sekitar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi I GEDE ARGIWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekitar jam 23.30 Wita Saksi Ngakan Made Cenik telah kehilangan 8 (delapan) keranjang buah mangga yang ditaruh di depan toko milik Saksi Ngakan Made Cenik di areal pasar kayuambua, Desa Tiga, Kec.Susut, Kab.Bangli;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 jam 21.30 wita Saksi menjual 15 (lima belas) keranjang buah mangga kepada Saksi Ngakan Made Cenik dengan harga Rp.4.959.500.- (empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) Saksi bersama Saksi Ngakan Made Cenik menurunkan 15 (lima belas) keranjang buah mangga tersebut dan menaruhnya di depan toko milik Saksi Ngakan Made Cenik setelah transaksi pembayaran Saksi bersama istri saksi pulang ke buleleng sampai dirumah jam 00.00 wita kemudian Saksi ditelpon oleh Bu Jero Istri dari Saksi Ngakan Made Cenik dan bilang kepada saksi ada telpon dari polsek, kemudian saksi telpon balik Bu Jero dan menyampaikan bahwa 8 (delapan) keranjang buah mangganya hilang serta menyampaikan pelakunya sudah ditangkap;
- Bahwa harga mangga bervariasi ada 5 (lima) keranjang buah mangga dengan harga Rp.6.500.- per Kg (kilogram), ada 8 (delapan) keranjang buah mangga dengan harga Rp.7.500 Per Kg (kilogram) ada 1 (satu) keranjang buah mangga dengan harga Rp.4.500.per Kg (kilogram) dan 1 (satu) keranjang dengan harga Rp.7.000 per Kg (kilogram);
- Bahwa berat dari masing-masing 8 (delapan) keranjang buah mangga yang hilang tersebut adalah 49 Kg, 53 Kg, 53 Kg, 53 Kg, 53 Kg, 55 Kg, 55 Kg, 55 Kg, sehingga jumlah berat keseluruhannya 8 (delapan) keranjang buah mangga tersebut adalah 426 Kg kemudian dipotong berat 8 (delapan) keranjang 42 Kg jadinya total berat buah mangganya adalah 389 Kg dengan harga buah mangga per Kg Rp.7.500;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 8 (delapan) keranjang buah mangga milik Saksi Ngakan Made Cenik;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh suami saksi (Saksi Ngakan Made Cenik) sekitar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di depan toko dalam areal pasar Kayuambua di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Terdakwa I bersama dengan isteri (Terdakwa II) mengambil 8 (delapan) keranjang buah mangga;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik dari 8 (delapan) keranjang buah mangga namun setelah sampai di polsek Para Terdakwa ketahui dengan nama panggilan Pak Ngakan;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri buah mangga sebanyak 8 (delapan) keranjang dengan berat masing-masing keranjang 49 Kg, 53 Kg, 53 Kg, 53 Kg, 53 Kg, 55 Kg, 55 Kg dengan berat keseluruhan buah mangga yang Para Terdakwa curi sebanyak 426 Kg;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 8 (delapan) keranjang buah mangga tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemilik mangga;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat dari rumah Para Terdakwa yang beralamat di Banjar Belancan, Dusun Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menuju pasar Kayuambua, dengan membawa mobil Pick Up Mitsubishi warna putih DK 9949 PE dengan tujuan untuk mencuri sampai di jalan sebelah barat areal pasar Kayuambua di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Terdakwa II melihat ada keranjang yang tertutup dengan terpal warna biru kemudian Terdakwa I berhenti dan memarkir mobil dipinggir jalan masih dalam keadaan nyala/hidup kemudian Terdakwa I turun dan membuka terpal warna biru penutup keranjang yang berisi buah mangga tersebut setelah Terdakwa I memastikan isi keranjang tersebut buah mangga kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II turun dari mobil, selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama mengambil/mengangkat 8 (delapan) keranjang yang berisi buah mangga tersebut dengan menggunakan kedua tangan Para Terdakwa kemudian ditaruh diatas mobil pick up Mitsubishi warna putih DK 9949 PE yang Para Terdakwa bawa saat itu, kemudian Para Terdakwa menutupi 8 (delapan) keranjang yang berisi buah mangga tersebut dengan terpal warna coklat dan ikat dengan tali plastik

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru selanjutnya Para Terdakwa membawa 8 (delapan) keranjang buah mangga tersebut pulang kerumah menuju Banjar Belancan, Desa Belancan Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, namun sampai di jalan umum jurusan Kintamani Singaraja tepatnya pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekitar jam 01.00 wita di depan Pura Tuluk Biyu Batur Banjar Batur selatan, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Para Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Susut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 8 (delapan) keranjang buah mangga tersebut karena kebutuhan ekonomi dan rencananya 8 (delapan) keranjang buah mangga tersebut akan dijual dimana uang hasil penjualannya akan dipergunakan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di depan toko dalam areal pasar Kayuambua di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Terdakwa II bersama dengan suami (Terdakwa I) mengambil 8 (delapan) keranjang buah mangga;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik dari 8 (delapan) keranjang buah mangga namun setelah sampai di Polsek Para Terdakwa ketahui dengan nama panggilan Pak Ngakan;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri buah mangga sebanyak 8 (delapan) keranjang dengan berat masing-masing keranjang 49 Kg, 53 Kg, 53 Kg, 53 Kg, 53 Kg, 55 Kg, 55 Kg dengan berat keseluruhan buah mangga yang Para Terdakwa curi sebanyak 426 Kg;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 8 (delapan) keranjang buah mangga tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemilik mangga;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat dari rumah Para Terdakwa yang beralamat di Banjar Belancan, Dusun Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menuju pasar Kayuambua, dengan membawa mobil Pick Up Mitsubishi warna putih DK 9949 PE dengan tujuan untuk mencuri sampai di jalan sebelah barat areal pasar Kayuambua di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Terdakwa II melihat ada keranjang yang tertutup dengan terpal warna biru kemudian Terdakwa I berhenti dan memarkir mobil dipinggir jalan masih dalam keadaan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyala/hidup kemudian Terdakwa I turun dan membuka terpal warna biru penutup keranjang yang berisi buah mangga tersebut setelah Terdakwa I memastikan isi keranjang tersebut buah mangga kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II turun dari mobil, selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama mengambil/mengangkat 8 (delapan) keranjang yang berisi buah mangga tersebut dengan menggunakan kedua tangan Para Terdakwa kemudian ditaruh diatas mobil pick up Mitsubishi warna putih DK 9949 PE yang Para Terdakwa bawa saat itu, kemudian Para Terdakwa menutupi 8 (delapan) keranjang yang berisi buah mangga tersebut dengan terpal warna coklat dan ikat dengan tali plastik warna biru selanjutnya Para Terdakwa membawa 8 (delapan) keranjang buah mangga tersebut pulang kerumah menuju Banjar Belancan, Desa Belancan Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, namun sampai dijalan umum jurusan Kintamani Singaraja tepatnya pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekitar jam 01.00 wita di depan Pura Tuluk Biyu Batur Banjar Batur selatan, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Para Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Susut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 8 (delapan) keranjang buah mangga tersebut karena kebutuhan ekonomi dan rencananya 8 (delapan) keranjang buah mangga tersebut akan dijual dimana uang hasil penjualannya akan dipergunakan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) Keranjang buah mangga yang di tutup dengan kertas warna coklat dengan berat masing-masing per keranjang, 49 Kg, 53 Kg, 55 Kg, 53 Kg, 53 Kg, 55 Kg, 55 Kg, 53 Kg, dengan berat keseluruhan buah Mangga 426 Kg;
- 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI COLT T 120 SS PICK UP Warna putih DK- 9949- PE .tahun 2003;
- 1 (satu) lembar STNK mobil MITSUBISHI COLT T 120 SS PICK UP Warna putih DK -9949-PE. tahun 2003 An. I KETUT BUDIARCANA;
- 1 (satu) buah kunci kontak MITSUBISHI COLT T 120 SS PICK UP;
- 1 ( satu) lembar terpal / perlak warna coklat;
- 1 ( satu) tali plastik warna biru dengan panjang 15 Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekitar jam 22.30 Wita Para Terdakwa berangkat dari rumah Para Terdakwa yang beralamat di Banjar Belancan, Dusun Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menuju pasar Kayuambua, dengan membawa mobil Pick Up Mitsubishi warna putih DK 9949 PE dengan tujuan untuk mencuri sampai dijalan sebelah barat areal pasar Kayuambua di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Terdakwa II melihat ada keranjang yang tertutup dengan terpal warna biru kemudian Terdakwa I berhenti dan memarkir mobil dipinggir jalan masih dalam keadaan nyala/hidup kemudian Terdakwa I turun dan membuka terpal warna biru penutup keranjang yang berisi buah mangga tersebut setelah Terdakwa I memastikan isi keranjang tersebut buah mangga kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II turun dari mobil, selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama mengambil/mengangkat 8 (delapan) keranjang yang berisi buah mangga tersebut dengan menggunakan kedua tangan Para Terdakwa kemudian ditaruh diatas mobil pick up Mitsubishi warna putih DK 9949 PE yang Para Terdakwa bawa saat itu, kemudian Para Terdakwa menutupi 8 (delapan) keranjang yang berisi buah mangga tersebut dengan terpal warna coklat dan ikat dengan tali plastik warna biru selanjutnya Para Terdakwa membawa 8 (delapan) keranjang buah mangga tersebut pulang kerumah menuju Banjar Belancan, Desa Belancan Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, namun sampai dijalan umum jurusan Kintamani Singaraja tepatnya pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekitar jam 01.00 wita di depan Pura Tuluk Biyu Batur Banjar Batur selatan, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Para Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Susut;
- Bahwa benar awalnya Para Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik dari 8 (delapan) keranjang buah mangga namun setelah sampai di polsek Para Terdakwa ketahui dengan nama panggilan Pak Ngakan;
- Bahwa benar Para Terdakwa mencuri buah mangga sebanyak 8 (delapan) keranjang dengan berat masing-masing keranjang 49 Kg, 53 Kg, 53 Kg, 53 Kg, 53 Kg, 55 Kg, 55 Kg dengan berat keseluruhan buah mangga yang Para Terdakwa curi sebanyak 426 Kg;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 8 (delapan) keranjang buah mangga tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemilik mangga;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 8 (delapan) keranjang buah mangga tersebut karena kebutuhan ekonomi dan rencananya 8 (delapan)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keranjang buah mangga tersebut akan dijual dimana uang hasil penjualannya akan dipergunakan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;  
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang bernama I KETUT BUDIARCANA dan NI WAYAN MISI yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM - 22/BNGLI/12/2020 tanggal 5 Januari 2021, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara



subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut, dengan kata lain bahwa "sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa pengertian "Mengambil" haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo, Politeia, Bogor, Halaman 250);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud "Mengambil (wegnemen)", berarti sengaja dengan maksud. Kata Koster Henke et al, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Secara Melawan Hukum" adalah dalam melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa "benda atau goed" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "benda" berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap di persidangan adalah 8 (delapan) keranjang buah mangga;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambilnya secara melawan hukum, yang dalam hal ini dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di depan toko tidak bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Ngakan Made Cenik dalam areal pasar Kayuambua di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Para Terdakwa mengambil 8 (delapan) keranjang buah mangga dengan berat masing-masing keranjang 49 Kg, 53 Kg, 53 Kg, 53 Kg, 53 Kg, 55 Kg, 55 Kg dengan berat keseluruhan buah mangga yang Para Terdakwa ambil sebanyak 426 Kg, dengan cara awalnya Para Terdakwa berangkat dari rumah Para Terdakwa yang beralamat di Banjar Belancan, Dusun Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menuju pasar Kayuambua, dengan membawa mobil Pick Up Mitsubishi warna putih DK 9949 PE dengan tujuan untuk mencuri sampai di jalan sebelah barat areal pasar Kayuambua di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Terdakwa II melihat ada keranjang yang tertutup dengan terpal warna biru kemudian Terdakwa I berhenti dan memarkir mobil dipinggir jalan masih dalam keadaan nyala/hidup kemudian Terdakwa I turun dan membuka terpal warna biru penutup keranjang yang berisi buah mangga tersebut setelah Terdakwa I memastikan isi keranjang tersebut buah mangga kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II turun dari mobil, selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama mengambil/mengangkat 8 (delapan) keranjang yang berisi buah mangga tersebut dengan menggunakan kedua tangan Para Terdakwa kemudian ditaruh diatas mobil pick up Mitsubishi warna putih DK 9949 PE yang Para Terdakwa bawa saat itu, kemudian Para Terdakwa menutupi 8 (delapan) keranjang yang berisi buah mangga tersebut dengan terpal warna coklat dan ikat dengan tali plastik warna biru selanjutnya Para Terdakwa membawa 8 (delapan) keranjang buah mangga tersebut pulang kerumah menuju Banjar Belancan, Desa Belancan Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, namun sampai di jalan umum jurusan Kintamani Singaraja tepatnya pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekitar jam 01.00 wita di depan Pura Tuluk Biyu Batur Banjar Batur selatan, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Para Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Susut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 8 (delapan) keranjang buah mangga tersebut karena kebutuhan ekonomi dan rencananya akan dijual dimana uang hasil penjualannya akan dipergunakan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mengakibatkan Saksi Ngakan Made Cenik mengalami kerugian sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa 8 (delapan) keranjang buah mangga yang diambil secara bersama-sama oleh Para Terdakwa di depan toko tidak bernama milik Saksi Ngakan Made

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cenik dalam areal pasar Kayuambua di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli seluruhnya bukan milik Para Terdakwa, melainkan milik Saksi Ngakan Made Cenik yang rencananya akan dijual dimana uang hasil penjualannya akan dipergunakan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan mengambil suatu barang kepunyaan orang/pihak lain seperti miliknya sendiri sesuai unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki”

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) keranjang buah mangga tersebut seperti halnya seorang pemilik tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Ngakan Made Cenik sebagai pemilik, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah melanggar hak orang lain sesuai pengertian “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dijabarkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, pada pokoknya telah terbukti bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang yang seluruhnya merupakan milik orang lain, yaitu milik Saksi Ngakan Made Cenik, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Tindakan ini dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, dimana Para Terdakwa saling bekerja sama secara seimbang, mulai dari mengambil/mengangkat 8 (delapan) keranjang yang berisi buah mangga tersebut dengan menggunakan kedua tangan Para Terdakwa kemudian ditaruh diatas mobil pick up Mitsubishi warna putih DK 9949 PE yang Para Terdakwa bawa saat itu hingga membawanya untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) Keranjang buah mangga yang di tutup dengan kertas warna coklat dengan berat masing-masing per keranjang, 49 Kg, 53 Kg, 55 Kg, 53 Kg, 53 Kg, 55 Kg, 55 Kg, 53 Kg, dengan berat keseluruhan buah Mangga 426 Kg, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Saksi Ngakan Made Cenik, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ngakan Made Cenik;

Menimbang, barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI COLT T 120 SS PICK UP Warna putih DK- 9949- PE .tahun 2003;
- 1 (satu) lembar STNK mobil MITSUBISHI COLT T 120 SS PICK UP Warna putih DK -9949-PE. tahun 2003 An. I KETUT BUDIARCANA;
- 1 (satu) buah kunci kontak MITSUBISHI COLT T 120 SS PICK UP yang disita dari Terdakwa I, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, barang bukti berupa:

- 1 ( satu) lembar terpal / perlak warna coklat;
  - 1 ( satu) tali plastik warna biru dengan panjang 15 Meter;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Para Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa I KETUT BUDIARCANA dan NI WAYAN MISI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) Keranjang buah mangga yang di tutup dengan kertas warna coklat dengan berat masing-masing per keranjang, 49 Kg, 53 Kg, 55 Kg, 53 Kg, 53 Kg, 55 Kg, 55 Kg, 53 Kg, dengan berat keseluruhan buah Mangga 426 Kg;Dikembalikan kepada Saksi Ngakan Made Cenik;
  - 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI COLT T 120 SS PICK UP Warna putih DK- 9949- PE .tahun 2003;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil MITSUBISHI COLT T 120 SS PICK UP Warna putih DK -9949-PE. tahun 2003 An. I KETUT BUDIARCANA;
  - 1 (satu) buah kunci kontak MITSUBISHI COLT T 120 SS PICK UPDikembalikan kepada Terdakwa I KETUT BUDIARCANA;
  - 1 ( satu) lembar terpal / perlak warna coklat;
  - 1 ( satu) tali plastik warna biru dengan panjang 15 Meter;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh kami, MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, RONI EKO SUSANTO, S.H., AMIROTUL AZIZAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.A. RAKA HERYAWATI ,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh NI KADEK JANAWATI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

RONI EKO SUSANTO, S.H.

MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.

AMIROTULAZIZAH, S.H.

Panitera Pengganti,

A.A. RAKA HERYAWATI ,SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)